

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian narkotika yang hampir ada di setiap wilayah Indonesia. Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Narkotika dapat mudah masuk ke wilayah Indonesia karena wilayah Indonesia terletak pada posisi yang strategis yang mana letaknya diantara tiga benua. Pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju menjadi faktor penunjang wilayah Indonesia menjadi sasaran empuk peredaran narkotika.

Peredaran narkotika yang dilakukan oleh bandar-bandar narkotika yang terorganisir dan sangat berbahaya ini kini semakin nampak di kehidupan masyarakat Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa narkotika ada di sekeliling kita. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia menunjukkan tren meningkat dan tidak ada tanda untuk berkurang. Jumlah masyarakat Indonesia yang menggunakan narkotika secara menyimpang diperkirakan sekitar 3,6-4 juta pemakai.¹

Bisnis narkotika di Indonesia sedang berjalan cepat menuju skala masif. Peredaran narkoba yang dilakukan dengan teknik canggih telah merambah seluruh Indonesia. Para pelaku atau pengedar narkotika tidak lagi mengimport narkotika dari luar negeri, mereka lebih memilih memproduksi dan membangun pabrik-

¹ <http://www.bnn.go.id/portal/>

pabrik baik skala besar ataupun skala rumahan di beberapa daerah yang terdapat di Indonesia. Pengadaan bahan baku, peracikan, hingga perekrutan orang dalam memproduksi narkoba benar-benar direncanakan dengan baik. Menurut ketua gerakan anti narkoba jumlah uang atau transaksi untuk membeli narkoba mencapai Rp 30 triliun dalam kurun waktu 1 tahun². Kenaikan angka diperkirakan terjadi jika tidak ada pencegahan yang dilakukan oleh aparat pemerintah untuk menghentikan peredaran narkoba di Indonesia. Penyebab tingginya angka penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh perbuatan menyimpang para sindikat narkoba.

Maraknya peredaran narkoba yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. Narkoba berpengaruh terhadap fisik dan mental. Narkoba apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan dibawah pengawasan dokter anastesia atau dokter psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi kesehatan fisik dan kejiwaan manusia. Di Indonesia sendiri peredaran narkoba disalahgunakan, pemakaian narkoba bukan untuk kepentingan kesehatan maupun kejiwaan manusia tetapi penyimpangan dari fungsi yang sesungguhnya yang dapat memberikan dampak negatif yang akan sangat merugikan bagi pemakai narkoba tersebut. Salah satu contoh dari dampak penyalahgunaan narkoba yang baru-baru ini menjadi topik hangat adalah Novi Amelia seorang artis yang mengendarai mobil setelah menggunakan narkoba, Novi Amelia

² Mata Najwa, Metro TV

menabrak tukang siomay, tukang kopi, dan polisi. Total korban dalam kejadian tabrakan tersebut 7 orang³.

Bahaya penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada malapetaka runtuhnya suatu negara. Narkotika sangat berbahaya karena dapat mengubah pola pikir, suasana hati atau dengan kata lain memengaruhi perasaan seseorang. Narkotika sangat menyuramkan masa depan dikarenakan dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis. Beberapa golongan narkotika antara lain morfin, heroin, codein, ganja dan cocoin, juga hasish, shabu-shabu, koplo dan sejenisnya.

Peran serta dari Aparat pemerintah mulai dari Kepolisian Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN) maupun seluruh masyarakat Indonesia bertugas untuk memerangi dan memberantas peredaran narkotika yang ada di wilayah Indonesia. Peran serta dari elemen aparat pemerintah maupun masyarakat menjadi sangat penting untuk menyelamatkan bangsa Indonesia terutama generasi muda dari ambang kehancuran. Peredaran narkotika di wilayah Indonesia merupakan suatu kejahatan yang harus segera dicegah bahkan diberantas dari wilayah Indonesia.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka perlulah kiranya penulis untuk membahas lebih jauh mengenai peran serta aparat pemerintah dalam menanggulangi atau mencegah peredaran narkotika di wilayah Indonesia. Maka

³ www.mobil.otomotifnet.com

dari itu penulis mengambil judul “ Koordinasi Antara Badan Nasional Narkotika Dengan Polri Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, Rumusan Masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Upaya apakah yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah (Polisi dan BNN) untuk menanggulangi peredaran narkotika?
2. Kendala apa saja yang dihadapi aparat pemerintah (Polisi dan BNN) dalam menanggulangi peredaran narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya apakah yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah (Polisi dan BNN) untuk menanggulangi peredaran narkotika.
2. Untuk mengetahui mengenai kendala apa saja yang dihadapi aparat pemerintah (Polisi dan BNN) dalam menanggulangi peredaran narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penulisan ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan hukum kriminologi dan politik kriminal.

b. Memberikan sumbangan pemikiran atau pemahaman dan juga informasi serta wawasan kepada kalangan akademis dalam memahami sejauh mana upaya yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah (Polisi dan BNN) untuk menanggulangi peredaran narkoba.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan oleh instansi pemerintah dan juga kepada aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menjalankan tugasnya demi keteraturan dan menciptakan masyarakat yang bebas dari pengaruh Narkoba.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum yang berjudul “Koordinasi Antara Badan Nasional Narkoba Dengan Polri Dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba” ini merupakan hasil karya asli penulis, sepanjang pengetahuan penulis bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lainnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat hasil penelitian dari penulis lain yang membahas mengenai narkoba yaitu:

- 1) Marthyandini Sri Hartati, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul “ Upaya Bareskrim (Badan Reserse Kriminal) Dalam Memberantas Narkoba di Kalangan Pelajar ”. Dalam penelitian hukum yang dilakukan, penulis meneliti tentang peran bareskrim dalam mencegah kejahatan narkoba dan ingin mengetahui langkah-langkah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar. Hal ini berbeda dengan apa

yang penulis lakukan. Dalam penulisan hukum dengan judul “ Upaya Aparat Pemerintah Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika di Indonesia “ penulis membahas mengenai Penelitian yang dilakukan berkaitan dengan upaya apa yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menanggulangi peredaran narkotika di Indonesia. Mengetahui tugas dan fungsi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional (BNN), apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada yang mengatur tugas dan fungsi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional (BNN) didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

F. Batasan Konsep

Penulis akan menguraikan pengertian-pengertian dari Upaya Aparat Pemerintah Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika.

1. Koordinasi

Perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yg akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur.⁴

⁴ Kamus Bahasa Indonesia

2. Polisi

Polisi adalah sahabat masyarakat yang difungsikan oleh negara untuk menjaga keamanan, pengayoman, perlindungan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat

3. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penulisan

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma dan asas-asas hukum. Dalam penelitian ini norma yang di teliti adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penulis akan melakukan abstraksi mengenai upaya atau tindakan yang dilakukan oleh aparat pemerintah dalam hal ini adalah Polisi dan Badan Narkotika Nasional dalam mengganggu peredaran narkotika. Peredaran narkotika yang sangat masif dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Melakukan sinkronisasi hukum secara sistematis berkaitan

dengan penelitian ini meliputi diskripsi, sistematisasi, analisis, dan interpretasi terhadap penelitian hukum apakah peredaran bahkan pelaku kriminal pengedar narkoba di sudah mendapatkan sanksi hukum dari aparat pemerintah.

2. Sumber Data

Peneliti menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Adapun data yang dikumpulkan berupa bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Norma hukum positif yang berkaitan :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang diamandemen keempat.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 5) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang digunakan merupakan pendapat hukum yang diambil dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan peredaran narkoba, tugas dan wewenang aparat pemerintah, dan dampak dari narkoba terhadap masyarakat dan bangsa Indonesia, buku yang mempelajari

mengenai kriminologi, politik hukum, asas-asas hukum, karya ilmiah yang disampaikan dalam diskusi maupun seminar mengenai tindakan prefentif dan refresif dari aparat pemerintah yaitu Polisi dan Badan Narkotika Nasional, hasil penelitian, website maupun surat kabar yang berhubungan dengan tindakan prefentif dan refresif terhadap meraknya peredaran narkotika di Indonesia yang dapat merusak kehidupan masyarakat Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan memahami buku-buku, literatur, peraturan-peraturan, pendapat yang erat dengan materi yang ditulis terkait dengan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan langsung dengan narasumber sebagai wakil dari pemerintah untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penulisan hukum ini yakni Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (Dedy Sumarno, SIK.,MH Kabag. Bin Opsnal) dan Badan Narkotika Nasional wilayah Yogyakarta (AKBP. Sumargiyono, SST., FT., SH kepala bidang pemberantasan).

4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dengan merangkai atau

mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis. Peneliti akan melakukan sistematisasi secara vertikal antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional. Mengkaji masalah narkotika serta pencegahan yang dilakukan oleh aparat pemerintah sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki. Tindakan yang dilakukan oleh aparat pemerintah tersebut baik itu yang bersifat pencegahan maupun penindakan yang bersifat represif. Dalam penelitian ini, peneliti akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu berawal dari proposisi yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Isi

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka

G. Batasan Konsep

H. Metode Penelitian

I. Sistematisasi Isi

BAB II : Upaya Aparat Pemerintah Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika

A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika
2. Penggolongan dan Jenis-Jenis Narkotika
3. Dampak Negatif Penyalahgunaan Narkotika.

B. Peran Aparat Pemerintah (Polisi dan Badan Narkotika Nasional) Dalam Penanggulangan Narkotika.

1. Pengertian Polisi
2. Tugas dan Wewenang Polisi
3. Tugas, Fungsi dan Wewenang Badan Narkotika Nasional (BNN)

C. Upaya Polisi dan Badan Narkotika Nasional Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika

1. Kendala-Kendala yang Dihadapi Oleh Polisi dan Badan Narkotika Nasional Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika

2. Hasil Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia Dengan Badan Narkotika Nasional Dalam Upaya Pencegahan Peredaran Narkotika

BAB III :

A. Kesimpulan

B. Saran

